

BAB II

SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif

1. Jenis-jenis Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.¹ Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan itu berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik itu.²

Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.³

Pidana tersebut adalah:

- a. Pidana Pokok
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
 - 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan

¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 185.

² *Ibid*, hlm. 186.

³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 183.

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim⁴

1. Jenis-jenis Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden, pembunuhan berencana, dan sebagainya. Bahkan beberapa pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati, misalnya:

1. makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104);
2. mengajak negara asing guna menyerrang Indonesia (Pasal 111 ayat 2);
3. memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3);
4. membunuh Kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat 1);
5. pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu (Pasal 140 ayat 3 dan 340);
6. pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4);
7. pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali sehingga ada orang mati (Pasal 444);
8. dalam waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara (Pasal 124 bis);
9. dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129);
10. pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2).⁵

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara,

⁴ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP*, Surabaya: Kesindo Utama, 2012, hlm. 9.

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 13.

dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.⁶

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.⁷

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.⁸

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati..⁹

2. Jenis-jenis Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 23.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

Pencabutan hak-hak tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan.¹⁰ Hal-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencaharian tertentu.¹¹

b. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.¹²

c. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.¹³

¹⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 211.

¹¹ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA, Op. Cit.*, hlm. 20.

¹² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 201.

¹³ *Ibid*, hlm. 202.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Sedangkan menurut etimologi Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis *corruption*, Belanda *corruptive* dan Indonesia korupsi yang secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹⁴ Sedangkan istilah korupsi oleh Poerwadarminta korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹⁵

Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau mefitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.¹⁶

Menurut Alatas, korupsi adalah adanya benang merah yang menjelujur dalam aktifitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemas bodohan yang luar akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.¹⁷

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁴ Fockema Andrea, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, terj.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 524.

¹⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 4.

¹⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Op. Cit.*, hlm. 2.

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi ke dalam pasal 2 ayat (1) yaitu:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 ayat (1) mengartikan pengertian tindak pidana korupsi sama seperti apa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara

¹⁸ Ermansjah Djaja, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 38.

atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

- d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- f. jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Jenis-Jenis '*Uqubah*

Hukuman dapat dibagi menjadi 5 penggolongan menurut segi tinjauannya.

a. Penggolongan hukuman yang didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan yang lainnya, yaitu:

1. Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*) yaitu hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
2. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, yaitu hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman *takzir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishash* yang tidak bisa dijalankan.

3. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
 4. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.
- b. Penggolongan hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman.
1. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, misalnya hukuman jilid 80 kali atau 100 kali).
 2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, misalnya hukuman penjara atau jilid pada *jarimah takzir*.
- c. Penggolongan hukuman yang ditinjau dari segi besarnya hukuman.
1. Hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*) yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain.
 2. Hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*) yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman

yang ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

d. Penggolongan hukuman yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman.

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan. Misalnya hukuman mati, dera dan penjara.
2. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang bukan badannya. Misalnya ancaman, peringatan dan teguran.
3. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang. Misalnya diyat, denda dan perampasan harta.

e. Penggolongan hukuman yang ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman.

1. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
2. Hukuman *qishash diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash diyat*.
3. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah takzir*.
4. Hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah takzir*.¹⁹

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 260.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Beberapa jenis tindak pidana atau jarimah dalam fikih jinayah yang dari segi unsur-unsur dan definisinya mendekati terminologi korupsi di masa sekarang yaitu:

1. *Ghulul* (Penggelapan)

Ghulul adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang.²⁰ Istilah *ghulul* sendiri diambil dari al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: *Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*²¹

Dalam pemikiran berikutnya *ghulul* diartikan menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.²²

²⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm.81.

²¹ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit*, (*al-Imran* : 161).

²² M. Nurul Irfan, *Loc.Cit*.

2. *Sariqah* (Pencurian)

Sariqah terambil dari kata bahasa arab *sariqah* yang secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.²³

Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah mendefinisikan *sariqah* sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya, seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.²⁴

Pencurian dilarang dengan tegas oleh Allah melalui Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²⁵

3. *Khiyanat* (Khianat)

Khiyanat (khianat) adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq

²³ *Ibid*, hlm. 117.

²⁴ Ahsin Sakho Muhammad, dkk (Eds), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, hlm. 519.

²⁵ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit*, (*al-Maidah* : 38).

sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila janji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Oleh karena itu, Allah SWT sangat membenci dan melarang khianat. Allah berfirman dalam surat al-Anfaal [8]: 37:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal [8]:27)*²⁶

Menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah.²⁷

4. *Risywah* (Suap)

Secara harfiah, suap (*risywah*) berarti البر طيل batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran.²⁸ Menurut Ibrahim an-Nakha'i suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang

²⁶ *Ibid*, (al-Anfal: 27).

²⁷ Abd. Aziz Dahlan (et all), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 913.

²⁸ *Ibid*.

untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.²⁹

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

[418] seperti uang sogokan dan sebagainya.

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian sendi kehidupan. Ibnu mas'ud berujar, "Risywah tumbuh di mana-mana." Kasus suap menyuap juga merupakan intensitas paling tinggi. Hampir

²⁹ Abu Fida' Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2004, hlm. 4.

³⁰ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit*, (al-Ma'idah : 42).

semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini. *Risywah* mempunyai nama atau istilah yang bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi.³¹

Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat: pertama, pemberi hadiah bukan orang yang sedang terikat perkara dan urusan. Kedua, pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume kebiasaan sebelum menjabat.³²

5. *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/ Harta Orang Lain)

Secara terminologis *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan.³³ M. Nurul Irfan mendefinisikan *ghasab* yaitu mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi khianat. Karena terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan. Karena terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Kemudian karena yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain. Beberapa hak seseorang seperti hak untuk membuat batas kepemilikan tanah, hak untuk

³¹ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit*, hlm. 11.

³² *Ibid.*

³³ Lihat al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, hlm. 275.

menduduki jabatan, hak untuk beristirahat dengan duduk-duduk di masjid, di tempat-tempat umum, dan hak-hak lain termasuk hak-hak privasi maka kalau hak-hak dimaksud dikuasai, direbut atau diambil oleh seseorang, perbuatan jelas merupakan tindakan *ghasab*.³⁴

Diantara ayat yang melarang perbuatan ghasab adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*[287]; *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁵

[287] *larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.*

6. Hirabah (Perampokan)

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau

³⁴ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm.106.

³⁵ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit.*, (*an-Nisa*: 29).

dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.³⁶

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ تَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,*

[414] maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.³⁷

3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

1. Takzir

Takzir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena hukuman *takzir* tidak

³⁶ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 123.

³⁷ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit.* (*al-Maidah*: 33).

ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan hadits maka jenis hukuman tersebut menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *takzir*, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal tersebut menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara. Sanksi-sanksi *takzir* sangat beragam atau berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan warga masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat.

Pembagian hukuman *takzir* terdiri dari dua macam, yaitu pertama *takzir* yang diberlakukan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah atau hak kaum muslim, dan kedua *takzir* yang diberlakukan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia sebagai individu, bukan sebagai jamaah kaum muslim.³⁸

2. Sanksi Moral, Sanksi Sosial, dan Sanksi Akhirat

Terminologi korupsi yang banyak terjadi diberbagai negara pada masa sekarang belum atau tidak bisa ditemukan dalam ajaran Islam masa Rasuluallah Saw. Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Praktik-praktik penggelapan atau korupsi di zaman Rasuluallah Saw baru terbatas pada benda dan harta-harta negara yang nilai nominalnya masih relatif kecil. Terhadap kasus-kasus tersebut

³⁸ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 127.

Rasulullah Saw tetap memberikan sanksi berupa sanksi takzir dengan cara dipublikasikan kepada masyarakat luas, dihukum dengan sikap beliau yang tidak berkenan menyalatkan jenazahnya, dan diancam akan dipermalukan di depan Allah kelak di akhirat.³⁹

3. Taubat dan Mengembalikan Harta Hasil Korupsi

Taubat adalah sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan.

Dalam firman Allah Swt Surat at-Tahrim ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُكْفِرَ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا
تُخْزٰى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَعَهُ ۗ نُورُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَبِأَيْمٰنِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰتِنَا لِمَا نُوْرْنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ ﴿٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."*⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 139.

⁴⁰ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit*, (at-Tahrim: 8).

Seseorang yang mengambil atau menzalimi pihak lain untuk bisa diterima taubatnya harus meminta maaf kepada pihak yang dizalimi dan yang dirugikan. Dalam hal tersebut, orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi selain dia harus bertaubat, dia juga wajib mengembalikan seluruh harta yang dikorup kepada yang berhak dan berwenang menerimanya.⁴¹

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 142.